



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

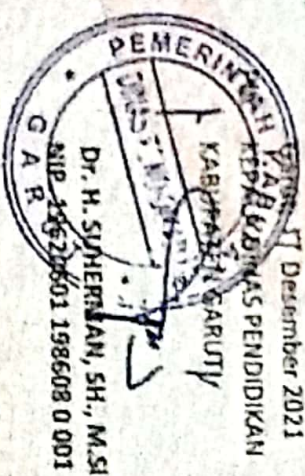
SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LKP

Nomor : 800 / 235 T - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga	LKP HESTY QUEEN
Nama Pimpinan	Dy Nurhayati, S.Si
Nama Penyelenggara	Yayasan Bakturrohm Elifathani
Nomor Induk Berusaha	1309210057405
Kode / Jenis Pendidikan	Komputer
Alamat Lembaga	Kp. Sareh Kupa Rt. 05 Rw. 04
Desa/ Kelurahan	Isyamuati
Kecamatan	Ciburuta
Kabupaten	Garut

Berdasarkan permohonan izin Lembaga/Yayasan Bakturrohm Elifathani tentang Izin Operasional LKP HESTY QUEEN, maka berdasarkan hasil Penelitian/Penilaian lapangan bahwa lembaga sebagaimana tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan IZIN OPERASIONAL dan untuk selanjutnya harus melakukan daftar ulang (Her - Registrasi) setiap 4 (Empat) tahun sejak di terbitkannya izin operasional penyelenggaraan



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : **Memberikan Izin Operasional Lembaga**

Kepada :

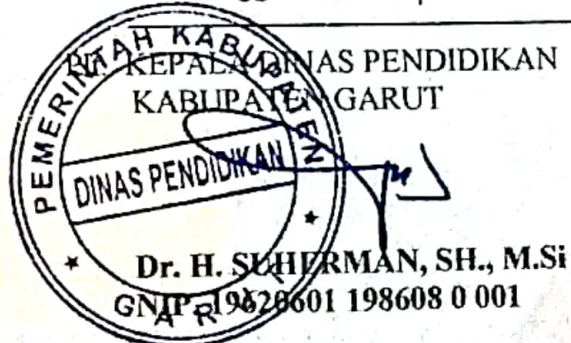
Nama Lembaga : **LKP HESTY QUEEN**
Nama Pimpinan : Ely Nurhayati, S.Si,
Nama Pemilik/penyelenggara : Yayasan Baiturrohim Elfathani
Nomor Induk Berusaha : 1309210057455
Jenis Kursus : Komputer
Alamat Lembaga : Kp. Sawah Kupa Rt. 05 Rw. 04
Kelurahan / Desa : Jayamukti
Kecamatan : Cihurip
Kabupaten : Garut

Kedua : Pemberian izin ini dimaksudkan agar LKP HESTY QUEEN dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin pendirian lembaga kursus dan pelatihan pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan di ubah dan di perbaiki apabila di pandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 17 Desember 2021



Tembusan :

1. Yth. Kepala Koordinator Wilayah Bid. Pendidikan Kecamatan Cihurip
2. Yth. Camat Kecamatan Cihurip
3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Jayamukti



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 800 / 2351 - Disdik

IZIN OPERASIONAL

LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) HESTY QUEEN
KECAMATAN CIHURIP KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang

- a. bahwa lembaga kursus dan pelatihan adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status lembaga kursus dan pelatihan dalam melaksanakan programnya perlu perpanjangan izin operasional penyelenggaraan lembaga kursus dan pelatihan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
5. Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/V/1998 tentang Penyelenggaraan Kursus;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Non Formal.

Memperhatikan

1. Berdasarkan Surat Permohonan dari LKP HESTY QUEEN Kec. Cihurip Nomor: 15/01/LKP/DE/VII/2020
2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cihurip Penilik Kecamatan Cihurip Nomor: 421/10/33/Disdik/2021 Tanggal 25 November 2021
3. Akta Notaris n.p Yayasan Bakti Rohani Elitahani No. 124 Tanggal 14 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Guntali, S.H., M.Kn